



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1779, 2017

LIPI. Pengelolaan Anggaran. Pemberian
Penghargaan dan Pengenaan Sanksi.

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI

ATAS PENGELOLAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi atas pelaksanaan anggaran di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pengelolaan anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pengelolaan Anggaran di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 96);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian

- Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2056);
8. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI ATAS PENGELOLAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan kepada satuan kerja yang melaksanakan optimalisasi atas pengelolaan anggaran.
2. Sanksi adalah pengenaan hukuman yang diberikan kepada satuan kerja yang tidak dapat sepenuhnya melaksanakan optimalisasi atas pengelolaan anggaran.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang disusun menurut Bagian Anggaran Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
4. Pengelolaan Anggaran adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran satuan kerja.
5. Kebijakan Khusus adalah kebijakan atas pelaksanaan anggaran yang khusus dibebankan pada satu atau beberapa satuan kerja, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P), pemotongan anggaran, dan/atau penambahan anggaran.

6. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
7. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

Pasal 2

Pemberian Penghargaan dan pengenaan Sanksi atas Pengelolaan Anggaran di lingkungan LIPI bertujuan:

- a. membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional atas Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja;
- b. meningkatkan Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja tahun berikutnya; dan
- c. memberikan penilaian terhadap Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja tahun sebelumnya.

BAB II

PENILAIAN

Bagian Kesatu

Metode Penilaian

Pasal 3

- (1) Pemberian Penghargaan dan pengenaan Sanksi atas Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja ditetapkan berdasarkan penilaian dengan menggunakan sistem pembobotan.
- (2) Penilaian dengan menggunakan sistem pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - a. perencanaan mempunyai bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. pelaksanaan mempunyai bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - c. pelaporan mempunyai bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 4

- (1) Indikator penilaian pada aspek perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

No	Indikator Penilaian	Bobot Nilai
a.	hasil penelitian RKA-K/L yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI dan hasil reviu RKA-K/L yang dilakukan oleh Inspektorat LIPI	60% (enam puluh persen)
b.	ketepatan waktu penyerahan kelengkapan dokumen perencanaan anggaran (RKA-KL/ <i>Term of Reference</i> (TOR)/Rincian Anggaran Biaya (RAB)/dokumen pendukung lainnya dan usulan proposal kegiatan)	40% (empat puluh persen)

- (2) Hasil Penelitian RKA-K/L yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kesesuaian antara RKA-K/L dengan Rencana Kerja (Renja);
- b. kesesuaian pagu;
- c. sumber dana; dan
- d. kelengkapan dokumen;

- (3) Hasil reviu RKA-K/L yang dilakukan oleh Inspektorat LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kelayakan anggaran untuk menghasilkan keluaran;
- b. kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan;
- c. kesesuaian dokumen pendukung dengan RKA-K/L; dan
- d. kesesuaian dengan Bagan Akun Standar (BAS), Standar Biaya Masukan (SBM), dan Standar Biaya Keluaran (SBK).

Pasal 5

Indikator penilaian pada aspek pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:

No	Indikator Penilaian	Bobot Nilai
a.	penyerapan anggaran	10% (sepuluh persen)
b.	konsistensi antara rencana penarikan dana dengan realisasi	10% (sepuluh persen)
c.	revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diluar revisi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dan Kebijakan Khusus	15% (lima belas persen)
d.	pencapaian keluaran	40% (empat puluh persen)
e.	efisiensi antara realisasi anggaran dengan realisasi <i>volume output</i>	25% (dua puluh lima persen)

Pasal 6

Indikator penilaian pada aspek pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:

No	Indikator Penilaian	Bobot Nilai
a.	hasil reuiu laporan keuangan oleh Inspektorat	40% (empat puluh persen)
b.	temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan	20% (dua puluh persen)
c.	tindak lanjut hasil temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan	20% (dua puluh persen)
d.	ketepatan waktu pengisian laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja antara lain: <i>e-monev</i> , <i>smart</i> , <i>e-pelaporan</i> , dan <i>tepra</i>	20% (dua puluh persen)

Bagian Kedua
Penghitungan Penilaian

Pasal 7

Penghitungan penilaian pada aspek perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. hasil penelitian RKA-K/L oleh Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI:

No	Unsur Indikator Penilaian	Penilaian	Nilai
a.	kesesuaian antara RKA-K/L dengan Rencana Kerja (Renja)	sesuai	100 (seratus)
		tidak sesuai	0 (nol)
b.	kesesuaian pagu	sesuai	100 (seratus)
		tidak sesuai	0 (nol)
c.	kesesuaian sumber dana	sesuai	100 (seratus)
		tidak sesuai	0 (nol)
d.	kelengkapan dokumen	lengkap	100 (seratus)
		sebagian besar lengkap	75 (tujuh puluh lima)
		cukup lengkap	50 (lima puluh)
		sebagian kecil lengkap	25 (dua puluh lima)
		tidak lengkap	0 (nol)

b. hasil reviu RKA-K/L oleh Inspektorat LIPI:

No	Unsur Indikator Penilaian	Penilaian	Nilai
a.	kelayakan anggaran untuk menghasilkan keluaran	layak	100 (seratus)
		kurang layak	50 (lima puluh)
		tidak layak	0 (nol)

b.	kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan	patuh	100 (seratus)
		kurang patuh	50 (lima puluh)
		tidak patuh	0 (nol)
c.	kesesuaian dokumen pendukung dengan RKA-K/L	sesuai	100 (seratus)
		kurang sesuai	50 (lima puluh)
		tidak sesuai	0 (nol)
d.	kesesuaian dengan Bagan Akun Standar (BAS), Standar Biaya Masukan (SBM), dan Standar Biaya Keluaran (SBK)	sesuai	100 (seratus)
		kurang sesuai	50 (lima puluh)
		tidak sesuai	0 (nol)

c. Ketepatan waktu penyerahan kelengkapan dokumen perencanaan anggaran:

Unsur Indikator Penilaian	Penilaian	Nilai
ketepatan waktu penyerahan kelengkapan dokumen perencanaan anggaran	tepat waktu	100 (seratus)
	terlambat 1 (satu) hari kerja	50 (lima puluh)
	terlambat \geq 2 (dua) hari kerja	0 (nol)

Pasal 8

(1) Penilaian pada aspek pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk penyerapan anggaran dihitung berdasarkan unsur:

penyerapan anggaran	P
realisasi anggaran Satuan Kerja	RA
pagu anggaran Satuan Kerja	PA

- (2) Penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Pasal 9

- (1) Penilaian pada aspek pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk konsistensi antara rencana penarikan dengan realisasi dihitung berdasarkan unsur:

konsistensi	K
realisasi anggaran Satuan Kerja	RA
rencana penarikan dana Satuan Kerja	RPD
jumlah bulan	n

- (2) Konsistensi antara rencana penarikan dengan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i RA \text{ bulan ke } j}{\sum_{j=1}^i RPD \text{ bulan ke } j} \times 100\% \right)}{n}$$

- (3) Penghitungan konsistensi antara rencana penarikan dengan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketepatan waktu penyerapan setiap bulan.

Pasal 10

Penilaian pada aspek pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) selain revisi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Kebijakan Khusus dihitung sebagai berikut:

Penilaian	Nilai
sampai dengan 2 (dua) kali revisi	100 (seratus)
3 (tiga) s.d. 5 (lima) kali revisi	75 (tujuh puluh lima)
6 (enam) s.d. 8 (delapan) kali revisi	50 (lima puluh)
9 (sembilan) s.d. 11 (sebelas) kali revisi	25 (dua puluh lima)
> 11 (sebelas) kali revisi	0 (nol)

Pasal 11

- (1) Penilaian pada aspek pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk pencapaian keluaran dihitung berdasarkan unsur:

pencapaian keluaran	PK
realisasi <i>volume output</i>	RVK
target <i>volume output</i>	TVK
realisasi indikator kinerja keluaran ke-i	RKKi
target indikator kinerja keluaran ke-i	TKKi
jumlah indikator kinerja keluaran	m
jumlah jenis output	n

- (2) Pencapaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$PK = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RVK \text{ ke } i}{TVK \text{ ke } i} \times \frac{\sum_{j=1}^m \frac{RKKi \text{ ke } j}{TKKi \text{ ke } j}}{m} \right) \times 100\%}{n}$$

Pasal 12

- (1) Penilaian pada aspek pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk efisiensi dihitung berdasarkan unsur:

efisiensi	E
realisasi anggaran perkeluaran	RAK
pagu anggaran perkeluaran	PAK
realisasi <i>volume</i> keluaran	RVK
target volume keluaran	TVK
jumlah jenis keluaran	n

- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right) \times 100\%}{n}$$

- (3) Nilai efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan asumsi nilai minimal yang dicapai Satuan Kerja dalam rumus efisiensi paling rendah 20%

(dua puluh persen) dan nilai paling tinggi 20% (dua puluh persen).

- (4) Untuk mendapatkan skala nilai efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkisar antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dilakukan transformasi skala efisiensi yang dihitung berdasarkan nilai efisiensi (NE) dan efisiensi (E), dengan rumus:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

- (5) Dalam hal efisiensi yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 20% (dua puluh persen), nilai efisiensi yang digunakan adalah nilai skala paling besar yaitu 100% (seratus persen).
- (6) Dalam hal efisiensi yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kurang dari 20% (dua puluh persen), nilai efisiensi yang digunakan adalah nilai skala paling kecil yaitu 0% (nol persen).

Pasal 13

Contoh penghitungan penilaian pada aspek pelaksanaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 14

Penghitungan penilaian pada aspek pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- a. penghitungan penilaian hasil reviu laporan keuangan menggunakan hasil reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat;

b. penghitungan penilaian temuan TGR Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan RI berdasarkan:

No	Unsur Indikator Penilaian	Penilaian	Nilai
a.	jumlah kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	tanpa temuan	100 (seratus)
		1 (satu) temuan	50 (lima puluh)
		> 1 (satu) temuan	0 (nol)
b.	jumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	tanpa temuan	100 (seratus)
		Rp0,00 (nol rupiah) < jumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ≤ Rp10,00 (sepuluh rupiah) juta	50 (lima puluh)
		> Rp10 juta	0 (nol)

c. pengukuran penilaian tindak lanjut temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Inspektorat LIPI dan Badan Pemeriksa Keuangan: dan

1. tanpa temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atau temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) telah ditindaklanjuti keseluruhan mendapatkan nilai 100; dan
2. nilai yang lain mengikuti prosentase antara temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang sudah ditindaklanjuti dengan jumlah temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR);

d. ketepatan waktu pengisian laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja:

No	Penilaian	Pengukuran	Nilai
a.	e-monev	tepat waktu semua	100 (seratus)
		2 (dua) kali tepat waktu	50 (lima puluh)
		< 2 (dua) kali tepat waktu	0 (nol)

b.	smart	10 (sepuluh) s.d. 12 (dua belas) kali tepat waktu semua	100 (seratus)
		5 (lima) s.d. 9 (sembilan) kali tepat waktu semua	50 (lima puluh)
		< 5 (lima) kali tepat waktu	0 (nol)
c.	e-pelaporan kinerja (triwulan)	tepat waktu semua	100 (seratus)
		2 (dua) kali tepat waktu	50 (lima puluh)
		< 2 (dua) kali tepat waktu	0 (nol)
d.	e-pelaporan anggaran (bulanan)	10 (sepuluh) s.d. 12 (dua belas) kali tepat waktu semua	100 (seratus)
		5 (lima) s.d. 9 (sembilan) kali tepat waktu semua	50 (lima puluh)
		< 5 (lima) kali tepat waktu	0 (nol)
e.	tepra	10 (sepuluh) s.d. 12 (dua belas) kali tepat waktu semua	100 (seratus)
		5 (lima) s.d.9 (sembilan) kali tepat waktu semua	50 (lima puluh)
		< 5 (lima) kali tepat waktu	0 (nol)

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 15

- (1) Dalam rangka memberikan penilaian pemberian Penghargaan dan pengenaan Sanksi atas Pengelolaan Anggaran belanja Satuan Kerja dibentuk tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

Pasal 16

- (1) Tim penilai terdiri atas unsur:
 - a. Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI; dan
 - b. Inspektorat LIPI.
- (2) Syarat keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. independen;
 - b. memiliki kredibilitas dan integritas; dan
 - c. mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang Pengelolaan Anggaran.

Pasal 17

- (1) Tim penilai dapat dibantu oleh sekretariat dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Sekretariat tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur dari:
 - a. Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI; dan
 - b. Inspektorat LIPI.

Bagian Keempat

Waktu Penilaian

Pasal 18

- (1) Penilaian pemberian Penghargaan dan pengenaan Sanksi atas Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja dilakukan 1 (satu) bulan setelah laporan keuangan *unaudited* diterbitkan.

- (2) Laporan keuangan *unaudited* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang sudah direviu oleh Inspektorat LIPI tetapi belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala LIPI paling lambat pada akhir bulan Juni (semester 1) tahun penilaian.

BAB III

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Satuan Kerja yang melaksanakan optimalisasi Pengelolaan Anggaran mendapatkan Penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 3 (tiga) Satuan Kerja yang memperoleh hasil penilaian tertinggi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. publikasi melalui *website* LIPI;
 - c. prioritas untuk tidak dikenakan kebijakan pemotongan anggaran; dan
 - d. prioritas memperoleh pendanaan untuk kegiatan yang diusulkan sesuai dengan prioritas pemerintah.

Pasal 20

- (1) Satuan Kerja yang tidak dapat melaksanakan optimalisasi Pengelolaan Anggaran diberikan Sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 2 (dua) Satuan Kerja yang memperoleh hasil penilaian terendah.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. surat teguran oleh Kepala LIPI;
 - b. publikasi melalui Intra LIPI; dan

- c. prioritas pemotongan anggaran kegiatan satuan kerja berdasarkan kebijakan pimpinan LIPI.

Pasal 21

- (1) Pemberian Penghargaan dan pengenaan Sanksi atas Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dilakukan pada tahun penilaian.
- (2) Dalam hal pada tahun penilaian terdapat prioritas pendanaan untuk kegiatan yang diusulkan sesuai dengan prioritas pemerintah, Penghargaan dan pengenaan Sanksi atas Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan pada tahun kedua dari tahun penilaian.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya untuk melaksanakan pemberian Penghargaan dan pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Satuan Kerja dibebankan pada anggaran LIPI yang berkenaan dan dana lain yang sah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2017

PELAKSANA TUGAS KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUBIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
PENGENAAN SANKSI ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA DI LINGKUNGAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

CONTOH PENGHITUNGAN PENILAIAN
PADA ASPEK PELAKSANAAN

1. PENYERAPAN ANGGARAN

Suatu satuan kerja memiliki pagu anggaran pada Tahun 2016 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah), maka pengukuran indikator penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

PA = Rp 10.000.000.000,00

RA = Rp9.500.000.000,00

$$\begin{aligned} P &= \frac{RA}{PA} \times 100\% \\ &= \frac{9.500.000.000}{10.000.000.000} \times 100\% \\ &= 95\% \end{aligned}$$

2. KONSISTENSI ANTARA RENCANA PENARIKAN DENGAN REALISASI

Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan dari suatu satuan kerja beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut:

Bulan	RPD	RPD Kumulatif	Realisasi Anggaran
Januari	Rp800.000.000,00	Rp800.000.000,00	-
Februari	Rp800.000.000,00	Rp1.600.000.000,00	Rp100.000.000,00
Maret	Rp800.000.000,00	Rp2.400.000.000,00	Rp300.000.000,00
April	Rp800.000.000,00	Rp3.200.000.000,00	Rp500.000.000,00
Mei	Rp800.000.000,00	Rp4.000.000.000,00	Rp1.250.000.000,00
Juni	Rp800.000.000,00	Rp4.800.000.000,00	Rp1.800.000.000,00
Juli	Rp800.000.000,00	Rp5.600.000.000,00	Rp2.100.000.000,00
Agustus	Rp800.000.000,00	Rp6.400.000.000,00	Rp4.000.000.000,00
September	Rp900.000.000,00	Rp7.300.000.000,00	Rp5.000.000.000,00
Oktober	Rp900.000.000,00	Rp8.200.000.000,00	Rp7.000.000.000,00
November	Rp900.000.000,00	Rp9.100.000.000,00	Rp8.000.000.000,00
Desember	Rp900.000.000,00	Rp10.000.000.000,00	Rp9.500.000.000,00

Dari tabel diatas, sebagai contoh pada bulan Februari diperoleh perbandingan akumulasi Realisasi Anggaran (RA) dengan akumulasi Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan sebagai berikut:

RA Bulan Januari = Rp0,00

RA Bulan Februari = Rp100.000.000,00

RPD Bulan Januari = Rp800.000.000,00

RPD Bulan Februari = Rp800.000.000,00

$$\begin{aligned}
 \frac{\sum_{j=1}^2 RA \text{ bulan ke } j}{\sum_{j=1}^2 RPD \text{ bulan ke } j} \times 100\% &= \frac{RA \text{ Bulan Januari} + RA \text{ Bulan Februari}}{RPD \text{ Bulan Januari} + RPD \text{ Bulan Februari}} \times 100\% \\
 &= \frac{0 + 100.000.000}{800.000.000 + 800.000.000} \times 100\% \\
 &= \frac{100.000.000}{1.600.000.000} \times 100\% \\
 &= 6,25 \%
 \end{aligned}$$

Dengan cara yang sama diperoleh perbandingan akumulasi Realisasi Anggaran (RA) bulanan dengan akumulasi Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan untuk setiap bulan seperti pada tabel berikut:

Bulan	Tingkat Penyerapan Perbulan	Bulan	Tingkat Penyerapan Perbulan
Januari	0,00 %	Juli	37,50 %
Februari	6,25 %	Agustus	62,50 %
Meret	12,50 %	September	68,49 %
April	15,63 %	Oktober	85,37 %
Mei	31,25 %	November	87,91 %
Juni	37,50 %	Desember	95,00 %

Dari tabel diatas, pengukuran indikator konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i RA \text{ bulan ke } j}{\sum_{j=1}^i RPD \text{ bulan ke } j} \times 100\% \right)}{n}$$

$$K = \frac{0,00 \% + 6,25 \% + 12,50 \% + \dots + 95,00 \%}{12}$$

$$K = \frac{539,90 \%}{12}$$

$$K = 44,99 \%$$

3. PENCAPAIAN KELUARAN

Suatu satker memiliki 3 (tiga) jenis output dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Output	Volume		Indikator Kinerja Keluaran		
	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	IKK	Target (PKK)	Realisasi (RKK)
Output 1	15	10	IKK ke 1	5	3
			IKK ke 2	10	7
Output 2	4	3	IKK ke 1	2	1
			IKK ke 2	1	1
			IKK ke 3	1	1

4. EFISIENSI

Pagu Anggaran beserta realisasinya dari setiap keluaran pada suatu satuan kerja adalah sebagai berikut:

Keluaran	Volume		Anggaran	
	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)
Keluaran 1 (Orang)	50	45	Rp4.000.000.000,00	Rp3.800.000.000,00
Keluaran 2 (Laporan)	3	3	Rp1.000.000.000,00	Rp975.000.000,00
Keluaran 3 (Sistem)	1	1	Rp5.000.000.000,00	Rp4.725.000.000,00

Dari tabel diatas pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kes i} / RVK_{kes i}}{PAK_{kes i} / TVK_{kes i}} \right) \times 100\%}{n}$$

$$E = \frac{\left(\left(1 - \frac{3.800.000.000,00}{4.000.000.000,00} \right) \times 100\% \right) + \left(\left(1 - \frac{975.000.000,00}{1.000.000.000,00} \right) \times 100\% \right) + \left(\left(1 - \frac{4.725.000.000,00}{5.000.000.000,00} \right) \times 100\% \right)}{3}$$

$$E = \frac{-5,56\% + 2,50\% + 5,50\%}{3}$$

$$E = 0,81\%$$

Maka nilai efisiensi dari satuan kerja tersebut adalah sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{0,81\%}{20} \times 50 \right)$$

$$NE = 50\% + (2,02\%)$$

$$NE = 52,02\%$$

PELAKSANA TUGAS KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUBIYANTO